

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 289 /PK/2019

Tanggal : 31 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIREBON**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1006

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 37</p> <p>Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas:</p> <p>a. Retribusi izin mendirikan bangunan;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. Retribusi izin trayek; dan</p> <p>d. Retribusi izin usaha perikanan.</p> <p>(menghapus ketentuan mengenai Retribusi izin gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:</p> <p>a. Bangunan gedung;</p> <p>b. Bangunan prasarana; dan</p> <p>c. Prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau kepentingan sosial.</p> <p>(3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat <del>(5)</del> diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) ayat menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:</p> <p>a. Bangunan gedung;</p> <p>b. Bangunan prasarana; dan</p> <p>c. Prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) <b>Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),</b></p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 142 UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Mu*  
*Ar*  
 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Koefesien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Dikecualikan dari obyek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau kepentingan sosial.</p> <p>(4) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>Pasal 40 dihapus (mengatur ketentuan mengenai Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 44</p> <p>(2) <del>Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, yang terdiri dari:</del>  <del>a. Penerbitan SIUP pertama kali;</del>  <del>b. Registrasi ulang SIUP; dan</del>  <del>c. Perubahan SIUP.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 44 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 44</p> <p>(2) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Registrasi ulang SIUP dan perubahan SIUP bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai ketentuan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>3. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</li> <li>4. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas SIUP dan SIKPI.</li> </ol>

*A*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				5. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung. 6. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
3.	Subjek	Pasal 38 (5) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 44 (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 39 (1) Perhitungan retribusi IMB meliputi: a. Komponen retribusi dan biaya; b. Perhitungan besarnya retribusi; dan c. Tingkat penggunaan jasa. (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data	Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Perhitungan retribusi IMB meliputi: a. Komponen retribusi dan biaya; b. Perhitungan besarnya retribusi; dan c. Tingkat penggunaan jasa. (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data	Struktur dan besarnya tarif retribusi harus dicantumkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Am*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan</p> <p>c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung serta intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.</p> <p>(4) Nilai indeks, indeks tertintegrasi dan tingkat kerusakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) <del>Harga satuan retribusi bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</del></p> <p>Pasal 41 dihapus.</p> <p>(mengatur ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan)</p>	<p>atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan</p> <p>c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung serta intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.</p> <p>(4) Nilai indeks, indeks tertintegrasi dan tingkat kerusakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Lampiran I</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</p> <p>Jenis dan rumus penghitungan retribusi</p> <p>1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>d. bangunan gedung</p> <p>1) pembangunan gedung baru: <math>L \times It \times 1,00 \times HSRet</math></p> <p>2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : <math>L \times It \times Tk \times HSRet</math> meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan</p>	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</p> <p>Jenis dan rumus penghitungan retribusi</p> <p>1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. bangunan gedung</p> <p>1) pembangunan gedung baru: <math>L \times It \times 1,00 \times HSRet</math></p> <p>2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : <math>L \times It \times Tk \times HSRet</math> meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) rusak sedang: Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>b) rusak berat: Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi</p> <p>3) pelestarian/pemugaran</p> <p>a) pratama :Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>b) madya: Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi</p> <p>c) utama : Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi</p> <p>e. prasarana bangunan gedung</p> <p>1) pembangunan baru : <math>V \times I \times 1,00 \times HSRet</math></p> <p>2) rehabilitasi : <math>V \times I \times Tk \times HSRet</math></p> <p>a) rusak sedang : <math>Volume \times Indeks \times 0,45 \times HS \text{ retribusi}</math></p> <p>b) rusak berat : <math>Volume \times Indeks \times 0,65 \times HS \text{ retribusi}</math></p> <p>keterangan:</p> <p>L : luas lantai bangunan gedung</p> <p>V : volume/besaran</p> <p>I : indeks</p> <p>It : indeks terintegrasi</p> <p>Tk : tingkat kerusakan; 0,45 untuk kerusakan sedang dan 0,65 untuk kerusakan berat</p> <p>HSbg :harga satuan retribusi bangunan gedung</p> <p>HSpbg :harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung</p> <p>1,00 : indeks pembangunan baru</p> <p>2. Retribusi administrasi Izin Mendirikan Bangunan:</p> <p>a. pemecahan dokumen IMB : Rp. 10.000</p> <p>b. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak: 10% dari jumlah retribusi yang dibayarkan pada saat awal pembuatan IMB.</p> <p>c. pemutakhiran data atau balik nama dokumen IMB atas permohonan pemilik bangunan gedung; 50% dari jumlah retribusi yang dibayarkan pada saat awal pembuatan IMB.</p>	<p>a) rusak sedang: Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>b) rusak berat: Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi</p> <p>3) pelestarian/pemugaran</p> <p>a) pratama :Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>b) madya: Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi</p> <p>c) utama : Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi</p> <p>b. prasarana bangunan gedung</p> <p>1) pembangunan baru : <math>V \times I \times 1,00 \times HSRet</math></p> <p>2) rehabilitasi : <math>V \times I \times Tk \times HSRet</math></p> <p>a) rusak sedang : <math>Volume \times Indeks \times 0,45 \times HS \text{ retribusi}</math></p> <p>b) rusak berat : <math>Volume \times Indeks \times 0,65 \times HS \text{ retribusi}</math></p> <p>keterangan:</p> <p>L : luas lantai bangunan gedung</p> <p>V : volume/besaran</p> <p>I : indeks</p> <p>It : indeks terintegrasi</p> <p>Tk : tingkat kerusakan; 0,45 untuk kerusakan sedang dan 0,65 untuk kerusakan berat</p> <p>HSbg :harga satuan retribusi bangunan gedung</p> <p>HSpbg :harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung</p> <p>1,00 : indeks pembangunan baru</p> <p>2. Harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) ditetapkan sebesar Rp.....</p> <p>3. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) ditetapkan sebesar Rp ....</p>	<p>1. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus dicantumkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Retribusi IMB dikenakan saat akan dilaksanakannya pembangunan gedung dan/atau sarana/prasarana sehingga kegiatan pemecahan dokumen IMB</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. Plat IMB : Rp. 6.000		<p>seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.</p> <p>3. Pembuatan duplikat dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak dan pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, tidak termasuk objek Retribusi IMB sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Plat IMB merupakan bagian dari pelayanan penerbitan IMB sehingga seyogyanya tidak dipungut retribusi tersendiri.</p>
		Lampiran II dihapus. (mengatur ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan)		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p> <p>A. Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :</p> <p>1. Penerbitan SIUP pertama kali</p> <p>a. Pembudidayaan Ikan di Air payau</p> <p>1) Pembenihan : Rp. 75/m2</p>	<p>Ketentuan Lampiran IV disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN</p> <p>A. Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :</p> <p>Penerbitan SIUP pertama kali</p> <p>a. Pembudidayaan Ikan di Air payau</p> <p>1) Pembenihan : Rp. 75/m2</p>	<p>Registrasi ulang SIUP dan perubahan SIUP bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai ketentuan Pasal 146 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2) pembesaran : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>3) pembenihan dan pembesaran : Rp.75/m<sup>2</sup></p> <p>b. Pembudidayaan Ikan di Air tawar</p> <p>1) Pembenihan : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>2) Pembesara : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>3) pembenihan dan pembesaran : Rp.75/m<sup>2</sup></p> <p><del>2. registrasi ulang SIUP</del></p> <p><del>a. Pembudidayaan Ikan di Air payau</del></p> <p><del>1) Pembenihan : Rp. 25/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>2) pembesaran : Rp. 25/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>3) pembenihan dan pembesaran :Rp. 35/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>b. Pembudidayaan Ikan di Air tawar</del></p> <p><del>1) Pembenihan : Rp. 20/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>2) Pembesaran : Rp. 20/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>3) pembenihan dan pembesaran :Rp. 30/m<sup>2</sup></del></p> <p><del>3. Perubahan SIUP, terdiri dari:</del></p> <p><del>a. Perubahan domisili pelaku usaha : Rp. 250.000</del></p> <p><del>b. Perubahan komoditas usaha : Rp. 250.00</del></p> <p><del>c. Penambahan komoditas usaha : Rp. 300.000</del></p> <p><del>d. Perubahan lokasi usaha : Rp. 250.000</del></p> <p><del>e. Penambahan luas lahan : Rp. 300.000</del></p> <p>B. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap</p>	<p>2) pembesaran : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>3) pembenihan dan pembesaran : Rp.75/m<sup>2</sup></p> <p>b. Pembudidayaan Ikan di Air tawar</p> <p>1) Pembenihan : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>2) Pembesara : Rp. 75/m<sup>2</sup></p> <p>3) pembenihan dan pembesaran : Rp.75/m<sup>2</sup></p> <p>B. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 50</p> <p>(2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 52</p> <p>(2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Handwritten signature*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">PASAL II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 31 Juli 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari